



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : Asman alias Somang bin Abu M;
 2. Tempat lahir : Ameroro;
 3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 2 Februari 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Anggohu Kecamatan Tongauna
Kabupaten Konawe
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- II.
 1. Nama lengkap : Jabal Aswad Nur alias Jabal bin Pasta;
 2. Tempat lahir : Kendari;
 3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 7 Agustus 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Waworoda Jaya Kecamatan Tongauna
Utara
Kabupaten Konawe;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- III.
 1. Nama lengkap : Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka;
 2. Tempat lahir : Kendari;
 3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 April 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Waworoda Jaya Kecamatan Tongauna
Utara Kabupaten Konawe;
 7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Petani;
- IV. 1. Nama lengkap : Handung alias Handung bin Usman;
2. Tempat lahir : Anggohu;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Februari 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Anggohu Kecamatan Tongauna
Utara Kabupaten Konawe;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan oleh:

1. Penangkapan Penyidik pada tanggal 25 Juli 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum ditahan dengan tahanan Rumah sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim ditahan dengan tahanan Rumah sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha ditahan dengan tahanan Rumah sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Hal. 2 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 189/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang

Hal. 3 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah) berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000.00,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) pasang kartu domino;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Kepolisian Polsek Tongauna mendapat informasi adanya tindak pidana perjudian kemudian anggota Polsek mendatangi rumah Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M dan mengamankan pelaku perjudian yaitu Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman yang sedang melakukan permainan jenis ceme-ceme dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa permainan jenis ceme-ceme yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan kartu domino serta dengan taruhan uang dengan cara yaitu salah satu Terdakwa menjadi bandar yang berperan sebagai pengocok dan pembagi kartu domino, sebelum kartu domino tersebut digocok dan dibagikan, terlebih dahulu Terdakwa lain yang bermain selain dari bandar memasang taruhan uang dengan jumlah sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa selain bandar memasang, kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan secara keliling kepada semua Terdakwa, yang mana setiap Terdakwa mendapat kartu sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian dari mata domino Para Terdakwa melihat berapa jumlah nilai kartu tersebut, dan apabila Terdakwa yang bertugas sebagai bandar memiliki jumlah nilai 9 (sembilan) maka bandar akan mengambil semua pasangan uang yang dipasang oleh Terdakwa lain, akan tetapi apabila bandar mendapat nilai lebih rendah dari Terdakwa lain maka bandar akan membayar kepada terdakwa selain bandar sebesar jumlah uang yang dipasang oleh Terdakwa yang lain, selain itu apabila salah satu dari Terdakwa selain bandar memiliki kartu nilai 9 (sembilan) sedangkan bandar memiliki kartu dibawa 9 (sembilan) maka bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat uang pasangan Terdakwa yang memiliki kartu nilai 9 (sembilan) kemudian terdakwa yang mendapat kartu nilai 9 (sembilan) akan menjadi bandar selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman pada hari Rabu

Hal. 5 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303," perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Kepolisian Polsek Tongauna mendapat informasi adanya tindak pidana perjudian kemudian anggota Polsek mendatangi rumah Terdakwa I. Asman alias Somang bin Abu M dan mengamankan pelaku perjudian yaitu Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman yang sedang melakukan permainan jenis ceme-ceme dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa permainan jenis ceme-ceme yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan kartu domino serta dengan taruhan uang dengan cara yaitu salah satu terdakwa menjadi bandar yang berperan sebagai pengocok dan pembagi kartu domino, sebelum kartu domino tersebut digocok dan dibagikan, terlebih dahulu terdakwa lain yang bermain selain dari bandar memasang taruhan uang dengan jumlah sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa selain bandar memasang, kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan secara keliling kepada semua Terdakwa, yang mana setiap Terdakwa mendapat kartu sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian dari mata domino Para Terdakwa melihat berapa jumlah nilai kartu tersebut, dan apabila Terdakwa yang bertugas sebagai bandar memiliki jumlah nilai 9 (sembilan) maka bandar akan mengambil semua pasangan uang yang dipasang oleh terdakwa lain, akan tetapi apabila bandar mendapat nilai lebih rendah dari Terdakwa lain maka bandar akan membayar kepada Terdakwa selain bandar sebesar jumlah uang yang dipasang oleh Terdakwa yang lain, selain itu apabila salah satu dari Terdakwa selain bandar memiliki kartu nilai 9 (sembilan) sedangkan bandar memiliki kartu dibawa 9 (sembilan) maka bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat uang pasangan Terdakwa yang memiliki kartu nilai 9 (sembilan) kemudian Terdakwa yang mendapat kartu nilai 9 (sembilan) akan menjadi bandar selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman tersebut

Hal. 6 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian;
 - Bahwa penangkapan tersebut tersjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis ceme-ceme;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat mengenai aktifitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, Saksi kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau aturan dalam permainan ceme-ceme yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, yang berperan sebagai bandar tidak menentu karena sistemnya bergiliran, apabila salah satu pemain mendapat nilai atau angka 9 (sembilan) sedangkan bandar mendapatkan nilai di bawah dari angka atau nilai 9 (sembilan) maka pemain yang mendapat angka 9 (sembilan) akan menjadi Bandar dan pembayarannya juga di bayar 2 (dua) kali lipat dari pasangan taruhannya dan seterusnya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yakni kartu domino yang mana 1 (satu) pasang telah digunakan oleh Para Terdakwa serta uang yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa menemukan barang bukti tersebut di tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, didalam rumah tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni Para Terdakwa, isteri Terdakwa I dan 2 (dua) orang lagi yang sedang bermain Play Station;
 - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memegang kartu domino dan melakukan permainan ceme-ceme;

Hal. 7 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan kawan- kawan dari Sat Reskrim Polsek Tongauna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka melakukan perjudian untuk memperoleh sejumlah uang;
- Bahwa setelah disatukan, jumlah uang yang ditemukan dalam penangkapan sekitar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **Mardina alias Mamanya Caning binti Fatmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka melakukan perjudian jenis ceme-ceme dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada di dalam rumah pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal ketika Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi di ruang tamu rumahnya. Setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar dan tidur hingga kemudian Saksi mendengar suara ribut dan terbangun ternyata pihak kepolisian sudah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perjudian di rumah Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut bermain judi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yakni kartu yang digunakan untuk bermain ceme-ceme;
- Bahwa Para Terdakwa sering ke rumah Saksi tetapi bukan untuk bermain judi. Mereka hanya datang untuk bermain Play Station dan baru kali ini mereka bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara memainkan ceme-ceme tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan dalam perjudian tersebut;

Hal. 8 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk mengisi waktu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari perjudian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Kadek Gegel Pujiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidnagan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka melakukan perjudian jenis ceme-ceme dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis ceme-ceme;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Para Terdakwa melakukan perjudian jenis ceme-ceme karena mendapat laporan dari masyarakat mengenai aktifitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, Saksi dan kawan-kawan kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau aturan dalam permainan ceme-ceme yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, yang berperan sebagai bandar tidak menentu karena sistemnya bergiliran, apabila salah satu pemain mendapat nilai atau angka 9 (sembilan) sedangkan bandar mendapatkan nilai di bawah dari angka atau nilai 9 (sembilan) maka pemain yang mendapat angka 9 (sembilan) akan menjadi bandar dan pembayarannya juga di bayar 2 (dua) kali lipat dari pasangan taruhannya dan seterusnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yakni kartu domino yang mana 1 (satu) pasang telah digunakan oleh Para Terdakwa serta uang yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa yang berada di dalam rumah pada saat penangkapan ada 7 (tujuh) orang yakni Para Terdakwa, isteri Terdakwa I dan 2 (dua) orang lagi yang sedang bermain Play Station;

Hal. 9 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memegang kartu domino dan melakukan permainan ceme-ceme;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan kawan- kawan dari Sat Reskrim Polsek Tongauna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka melakukan perjudian untuk memperoleh sejumlah uang;
- Bahwa setelah disatukan, total jumlah uang pada saat itu sekitar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Usman alias Bapaknya Fahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka melakukan perjudian jenis ceme- ceme dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yakni Asman yang terletak di Desa Anggohu, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi sedang bermain Play Station di rumah Terdakwa I pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal ketika Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi di ruang tamu rumah Terdakwa I. Setelah itu Saksi melanjutkan permainan Saksi dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perjudian di rumah tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada seseorang yang bernama Gede tetapi sebelum polisi datang, ia terlebih dulu pulang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yakni kartu yang digunakan untuk bermain ceme-ceme;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini bermain judi di rumah Terdakwa I;
- Bahwa adapun cara memainkan ceme-ceme tersebut yakni salah satu dari Pemain menjadi Bandar, maka dialah yang mengocok kartu domino tersebut, kemudian pemain memasang taruhannya di depannya dengan sejumlah uang yang ingin dipasangnya lalu Bandar membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang mana setiap pemain mendapat 2

Hal. 10 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar, lalu menjumlahkan mata domino tersebut, apabila salah satu mendapat angka 9 (sembilan) dan Bandar mendapatkan angka di bawah 9 (sembilan) maka si pemasang taruhan akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan selanjutnya menjadi bandar. Apabila yang mendapatkan angka 9 (sembilan) adalah bandar, maka uang pemasangan semua pemain diambil oleh bandar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru 1 (satu) kali Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam perjudian tersebut berkisar antara Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari perjudian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

5. Rahmad alias Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka melakukan perjudian jenis ceme-ceme dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yakni Asman yang terletak di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sedang bermain Play Station di rumah Terdakwa I pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal ketika Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi di ruang tamu rumah Terdakwa I. Setelah itu Saksi melanjutkan permainan Saksi dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perjudian di rumah Terdakwa I tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut bermain judi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yakni kartu yang digunakan untuk bermain ceme-ceme;

Hal. 11 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini datang dan bermain judi di rumah Terdakwa I;
- Bahwa adapun cara memainkan ceme-ceme tersebut yakni salah satu dari Pemain menjadi Bandar, maka dialah yang mengocok kartu domino tersebut, kemudian pemain memasang taruhannya di depannya dengan sejumlah uang yang ingin dipasangnya lalu Bandar membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang mana setiap pemain mendapat 2 (dua) lembar, lalu menjumlahkan mata domino tersebut, apabila salah satu mendapat angka 9 (sembilan) dan Bandar mendapatkan angka di bawah 9 (sembilan) maka si pemasang taruhan akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan selanjutnya menjadi bandar. Apabila yang mendapatkan angka 9 (sembilan) adalah bandar, maka uang pemasangan semua pemain diambil oleh bandar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru sekali ini Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam perjudian tersebut berkisar antara Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari perjudian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perjudian yang kami lakukan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa jenis judi yang Para Terdakwa lakukan adalah permainan judi ceme-ceme;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ikut bermain judi ceme-ceme tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan

Hal. 12 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain Play Station. Tidak beberapa lama kemudian mereka mulai bercerita tentang masalah judi hingga akhirnya mereka sepakat untuk bermain judi ceme-ceme dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan menangkap mereka;

- Bahwa adapun cara memainkan ceme-ceme tersebut awalnya salah satu dari Pemain menjadi Bandar, maka dialah yang mengocok kartu domino tersebut, kemudian pemain memasang taruhannya di depannya dengan sejumlah uang yang ingin dipasangnya lalu Bandar membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang mana setiap pemain mendapat 2 (dua) lembar, lalu menjumlahkan mata domino tersebut, pemain yang mendapatkan angka 9 (sembilan) menjadi pemenang dalam permainan;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh dari perjudian tersebut yakni jika bandar mendapatkan angka di bawah 9 (sembilan) maka si pemasang taruhan akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan selanjutnya menjadi bandar. Apabila yang mendapatkan angka 9 (sembilan) adalah bandar, maka uang pemasangan semua pemain diambil oleh bandar;
- Bahwa jumlah taruhan yang mereka mainkan yaitu sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I awalnya sebagai pemain, namun apabila Terdakwa I memenangkan pertandingan tersebut maka ia berperan kembali menjadi Bandar/pengocok dan membagikan kartu ceme-ceme tersebut kepada setiap pemain dan begitu seterusnya;
- Bahwa yang menyediakan kartu domino yang digunakan untuk bermain ceme-ceme adalah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan perjudian tersebut untuk mengisi waktu dan sekedar iseng-iseng;
- Bahwa pada saat polisi datang Terdakwa I sudah bermain selama sekitar setengah jam;
- Bahwa alat yang mereka gunakan yakni kartu remi/domino sebanyak 1 (satu) pasang kartu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 4 (empat) pasang kartu domino dan uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa kartu yang digunakan untuk bermain ceme-ceme adalah 1 (satu) pasang kartu;
- Terdakwa menyediakan 4 (empat) pasang kartu adalah untuk berjaga-jaga jika kartunya sudah tidak bagus lagi akan diganti dengan kartu domino yang baru;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di ruang tamu;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan perjudian;

Hal. 13 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perjudian yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ceme-ceme;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ikut bermain judi ceme-ceme tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwaberawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk bermain Play Station. Tidak beberapa lama kemudian mereka mulai bercerita tentang masalah judi hingga akhirnya mereka sepakat untuk bermain judi ceme-ceme dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan menangkap mereka;
- Bahwa adapun cara memainkan ceme-ceme tersebut berawal saat salah satu dari pemain menjadi bandar, maka dialah yang mengocok kartu domino tersebut, kemudian pemain memasang taruhannya di depannya dengan sejumlah uang yang ingin dipasangnya lalu bandar membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang mana setiap pemain mendapat 2 (dua) lembar, lalu menjumlahkan mata domino tersebut, pemain yang mendapatkan angka 9 (sembilan) menjadi pemenang dalam permainan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari perjudian tersebut yakni jika bandar mendapatkan angka di bawah 9 (sembilan) maka si pemasang taruhan akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan selanjutnya menjadi bandar. Apabila yang mendapatkan angka 9 (sembilan) adalah bandar, maka uang pemasangan semua pemain diambil oleh bandar;
- Bahwa jumlah taruhan yang mereka mainkan yaitu sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II awalnya sebagai pemain, namun apabila ia memenangkan pertandingan tersebut maka ia berperan kembali menjadi Bandar/pengocok dan membagikan kartu ceme-ceme tersebut kepada setiap pemain dan begitu seterusnya;
- Bahwa yang menyediakan kartu domino untuk bermain ceme-ceme adalah Terdakwa I;

Hal. 14 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mengisi waktu dan sekedar iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain selama sekitar setengah jam pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa alat yang mereka gunakan yakni kartu remi/domino sebanyak 1 (satu) pasang kartu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 4 (empat) pasang kartu domino dan uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa kartu yang digunakan untuk bermain ceme-ceme sebanyak 1 (satu) pasang kartu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa I menyediakan 4 (empat) pasang kartu.;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di ruang tamu;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perjudian yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ceme-ceme;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ikut bermain judi ceme-ceme tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk bermain Play Station. Tidak lama kemudian mereka mulai bercerita tentang masalah judi hingga akhirnya mereka sepakat untuk bermain judi ceme-ceme dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan menangkap mereka;
- Bahwa adapun cara memainkan ceme-ceme tersebut berawal saat salah satu dari Pemain menjadi bandar, maka dialah yang mengocok kartu domino tersebut, kemudian pemain memasang taruhannya di depannya dengan sejumlah uang yang ingin dipasangnya lalu bandar membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang mana setiap pemain mendapat 2 (dua) lembar, lalu menjumlahkan mata domino tersebut,

Hal. 15 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang mendapatkan angka 9 (sembilan) menjadi pemenang dalam permainan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari perjudian tersebut yakni jika bandar mendapatkan angka di bawah 9 (sembilan) maka si pemasang taruhan akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan selanjutnya menjadi bandar. Apabila yang mendapatkan angka 9 (sembilan) adalah sandar, maka uang pemasangan semua pemain diambil oleh Bandar;
- Bahwa jumlah taruhan yang mereka mainkan yaitu sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa awalnya sebagai pemain, namun apabila ia memenangkan pertandingan tersebut maka ia berperan kembali menjadi Bandar/pengocok dan membagikan kartu ceme-ceme tersebut kepada setiap pemain dan begitu seterusnya;
- Bahwa yang menyediakan kartu domino untuk bermain ceme-ceme adalah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mengisi waktu dan sekedar iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain selama sekitar setengah jam pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa alat yang mereka gunakan yakni kartu remi/domino sebanyak 1 (satu) pasang kartu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 4 (empat) pasang kartu domino dan uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa kartu yang digunakan untuk bermain ceme-ceme sebanyak 1 (satu) pasang kartu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa I menyediakan 4 (empat) pasang kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di ruang tamu;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perjudian yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ceme-ceme;

Hal. 16 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, yang ikut bermain judi ceme-ceme tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk bermain Play Station. Tidak beberapa lama kemudian mereka mulai bercerita tentang masalah judi hingga akhirnya mereka sepakat untuk bermain judi ceme-ceme dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan menangkap mereka;
- Bahwa adapun cara memainkan ceme-ceme tersebut berawal saat salah satu dari pemain menjadi bandar, maka dialah yang mengocok kartu domino tersebut, kemudian pemain memasang taruhannya di depannya dengan sejumlah uang yang ingin dipasangnya lalu bandar membagikan kartu domino tersebut kepada setiap pemain yang mana setiap pemain mendapat 2 (dua) lembar, lalu menjumlahkan mata domino tersebut, pemain yang mendapatkan angka 9 (sembilan) menjadi pemenang dalam permainan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari perjudian tersebut yakni jika bandar mendapatkan angka di bawah 9 (sembilan) maka si pemasang taruhan akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan selanjutnya menjadi bandar. Apabila yang mendapatkan angka 9 (sembilan) adalah bandar, maka uang pemasangan semua pemain diambil oleh bandar;
- Bahwa jumlah taruhan yang mereka mainkan yaitu sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa awalnya sebagai pemain, namun apabila ia memenangkan pertandingan tersebut maka ia berperan kembali menjadi bandar/pengocok dan membagikan kartu ceme-ceme tersebut kepada setiap pemain dan begitu seterusnya;
- Bahwa yang menyediakan kartu domino untuk bermain ceme-ceme adalah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mengisi waktu dan sekedar iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain selama sekitar setengah jam pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa alat yang mereka gunakan yakni kartu remi/domino sebanyak 1 (satu) pasang kartu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 4 (empat) pasang kartu domino dan uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa kartu yang digunakan untuk bermain ceme-ceme sebanyak 1 (satu) pasang kartu;

Hal. 17 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa I menyediakan 4 (empat) pasang kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di ruang tamu;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah) berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000.00,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) pasang kartu domino;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman bermain judi jenis ceme-ceme;
- Bahwa awalnya Saksi Alimuddin mendapat laporan dari masyarakat mengenai aktifitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, Saksi Alimuddin kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Alimuddin tidak mengetahui bagaimana cara atau aturan dalam permainan ceme-ceme yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 18 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, yang berperan sebagai bandar tidak menentu karena sistemnya bergiliran, apabila salah satu pemain mendapat nilai atau angka 9 (sembilan) sedangkan bandar mendapatkan nilai di bawah dari angka atau nilai 9 (sembilan) maka pemain yang mendapatkan angka 9 (sembilan) akan menjadi bandar dan pembayarannya juga di bayar 2 (dua) kali lipat dari pasangan taruhannya dan seterusnya;
- Bahwa Saksi Alimuddin mengenali barang bukti yakni kartu domino yang mana 1 (satu) pasang telah digunakan oleh Para Terdakwa serta uang yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa menemukan barang bukti tersebut di tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, didalam rumah tersebut ada 7 (tujuh) orang yakni Para Terdakwa, isteri Terdakwa 1 dan 2 (dua) orang lagi yang sedang bermain Play Station;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memegang kartu domino dan melakukan permainan ceme-ceme;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Alimuddin dan kawan-kawan dari Sat Reskrim Polsek Tongauna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alimuddin mereka melakukan perjudian untuk memperoleh sejumlah uang;
- Bahwa setelah disatukan, jumlah uang yang ditemukan dalam penangkapan sekitar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman bermain judi jenis ceme-ceme tersebut tanpa mempunyai izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Tanpa mendapat izin dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

3. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wita, yaitu Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman diamankan oleh petugas Kepolisian karena Para Terdakwa bermain judi jenis ceme-ceme dengan menggunakan kartu domino dan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum bermain judi pada awalnya datang kerumah Asman alias Somang berniat untuk bermain Play Station (PS)

Hal. 20 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa Asman alias Somang kemudian Terdakwa cerita dengan Terdakwa lain lalu sepakat untuk melakukan permainan judi jenis ceme-ceme;

Menimbang, bahwa Saksi Mardina alias Mamanya Caning binti Fatmawati selaku istri Terdakwa Asman alias Somang tidak pernah mendapat keuntungan dari permainan judi yang dilakukan dirumah Saksi Mardina alias Mamanya Caning binti Fatmawati;

Menimbang, bahwa mata pencaharian Para Terdakwa adalah sebagai petani dan Para Terdakwa melakukan permainan judi hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian berawal dari cerita-cerita Para Terdakwa tentang judi kemudian sepakat untuk melakukan judi jenis ceme-ceme dimana Saksi Mardina alias Mamanya Caning binti Fatmawati selaku istri Terdakwa Asman alias Somang tidak pernah mendapat keuntungan dari permainan judi yang dilakukan dirumah Saksi Mardina alias Mamanya Caning binti Fatmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian dari dakwaan pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP harus dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias

Hal. 21 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman bermain judi jenis ceme-ceme tersebut tanpa mempunyai izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 23.00 Wita, yaitu Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman diamankan oleh petugas Kepolisian karena Para Terdakwa bermain judi jenis ceme-ceme dengan menggunakan kartu domino dan uang;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bermain judi jenis ceme-ceme yaitu salah satu dari mereka menjadi bandar, maka bandar yang mengocok kartu domino tersebut, kemudian pemain lain memasang taruhannya didepannya dengan jumlah uang yang ingin dipasangnya, lalu bandar membagikan kartu domino tersebut, apabila salah satu dari mereka mendapatkan angka 9 (sembilan) maka si pemasang taruhan akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan nantinya akan menjadi bandar, sedangkan apabila bandar

Hal. 22 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan angka 9 (sembilan) maka semua pemasang akan diambil uangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum bermain judi pada awalnya datang kerumah Asman alias Somang berniat untuk bermain Play Station (PS) dirumah Terdakwa Asman alias Somang kemudian Terdakwa cerita dengan Terdakwa yang lain lalu sepakat untuk melakukan jenis ceme-ceme;

Menimbang, bahwa Saksi Mardina alias Mamanya Caning binti Fatmawati selaku istri Terdakwa Asman alias Somang tidak pernah mendapat keuntungan dari permainan judi yang dilakukan dirumah Saksi Mardina alias Mamanya Caning binti Fatmawati;

Menimbang, bahwa dirumah Terdakwa Asman alias Somang tempat bermain judi ditemukan uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 23 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah) berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000.00,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) pasang kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 24 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Sub-sidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Asman alias Somang bin Abu M, Terdakwa II Jabal Aswad Bur alias Jabal bin Pasta, Terdakwa III Komang Edi alias Edi bin Ketut Suka dan Terdakwa IV Handung alias Handung bin Usman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp402.000.00,- (empat ratus dua ribu rupiah) berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000.00,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) pasang kartu domino;
Dirampas unttuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Hasanuddin M. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 25 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lely Salempang, S.H., M.H

Hasanuddin M, S.H., M.H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H